



Kajian Kebahasaan terhadap Penguatan Nilai Agama dalam adat Minangkabau: Perspektif *Syarak Mangato, Adat Mamakai* di Era Sekularisme

Arief Satria Budhi¹

¹Universitas Imam Negri Imam Bonjol Padang; arifbudi051989@gmail.com

Submitted : June 25, 2026

Revised : June 28, 2026

Accepted : June 28, 2026

Abstract

The Minangkabau proverb "syarak mangato adat mamakai" reflects the harmony between Islam and adat, which serves as the foundation of the Minangkabau community's way of life. However, amidst the growing influence of secularism, the religious values embedded in this proverb have experienced a shift in meaning. Particularly among the younger generation, there is a tendency to understand adat separately from the religious principles that underpin it, creating the impression that Minangkabau adat is no longer rooted in Islamic teachings. This shift in the meaning of language reflects how interpretations of the proverb have changed, leading to an understanding that separates adat from Islam, which threatens the cultural and religious identity of the Minangkabau people.

This study aims to analyze the change in the meaning of the Minangkabau proverb, with a focus on the shift in language understanding that separates adat from religion, and to propose steps to strengthen the religious values within this proverb as a response to the challenges posed by secularism. Using a qualitative approach and discourse analysis, this study reveals that the Islamic values embedded in the Minangkabau proverb can serve as a source of strength in facing the negative impacts of secularism. The study emphasizes the importance of maintaining the synergy between adat and religion to ensure that Minangkabau cultural values remain relevant and preserved in the modern era.

Keywords: *Linguistic Study, Religious Values, Minangkabau Customs, Syarak Mangato, Secularism.*

Abstrak

Pepatah Minangkabau "syarak mangato adat mamakai" mencerminkan keselarasan antara agama Islam dan adat yang menjadi landasan hidup masyarakat Minangkabau. Namun, di tengah pengaruh sekularisme yang semakin kuat, nilai-nilai agama yang terkandung dalam pepatah ini mengalami pergeseran makna. Khususnya pada generasi muda, pemahaman terhadap adat cenderung terpisah dari prinsip-prinsip keagamaan yang mendasarinya, sehingga menimbulkan kesan bahwa adat Minangkabau tidak lagi berakar pada ajaran Islam. Pergeseran makna bahasa ini menunjukkan bagaimana bahasa dan interpretasi terhadap pepatah mengalami perubahan, memicu pemahaman yang menyimpang dari tujuan awal yang mengharmoniskan adat dan agama. Hal ini menyebabkan identitas budaya dan keagamaan masyarakat Minangkabau semakin terancam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan makna pepatah Minangkabau, dengan fokus pada pergeseran pemahaman bahasa yang memisahkan adat dan agama, serta mengusulkan

langkah-langkah penguatan kembali nilai-nilai agama dalam pepatah ini sebagai respons terhadap tantangan sekularisme. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis wacana, penelitian ini mengungkap bahwa nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pepatah Minangkabau dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi dampak negatif sekularisme. Kajian ini menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara adat dan agama agar nilai-nilai budaya Minangkabau tetap relevan dan terjaga di era modern.

Kata kunci : *Kajian Kebahasaan, Nilai Agama, Adat Minangkabau, Syarak Mangato, Sekularisme.*

PENDAHULUAN

Pepatah Minangkabau "*syarak mangato adat mamakai*" mengandung makna yang dalam bagi masyarakat Minangkabau. Pepatah ini mencerminkan harmoni antara agama (syarak) dan adat yang saling memperkuat satu sama lain. Dalam masyarakat Minangkabau, adat yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam dianggap sebagai landasan hidup yang harus dipegang teguh. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum agama sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal. Filosofi tersebut menjadikan masyarakat Minangkabau memiliki identitas unik sebagai komunitas yang mengintegrasikan ajaran agama dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.¹

Namun, pada beberapa dekade terakhir, arus sekularisme mulai memengaruhi masyarakat Minangkabau, terutama di kalangan generasi muda. Sekularisme, yang mengutamakan pemisahan agama dari kehidupan sosial dan budaya, perlahan memudahkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama yang ada dalam adat Minangkabau. Pergeseran ini ditandai dengan berkurangnya penghayatan terhadap pepatah dan nilai-nilai tradisional yang dahulu menjadi pegangan hidup. Akibatnya, identitas kultural dan keagamaan masyarakat Minangkabau dihadapkan pada tantangan yang mengancam keseimbangan antara syarak dan adat yang telah lama terjaga.

Sekularisme memunculkan pandangan yang menjauhkan agama dari kehidupan sosial dan budaya, yang pada gilirannya mengubah cara masyarakat memahami nilai-nilai tradisional mereka.² Di Minangkabau, sekularisme ini tampak dalam bentuk perubahan makna dan penerapan pepatah "*syarak mangato adat mamakai*," yang sebelumnya memiliki keterikatan kuat dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, masyarakat mulai menafsirkan adat tanpa mempertimbangkan landasan agama, sehingga nilai agama dalam pepatah ini semakin memudar. Kondisi ini dapat melemahkan identitas budaya Minangkabau yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang berlandaskan syariat Islam.

¹ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 112-115.

² Wahid Hasyim, "Sekularisme dan Identitas Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3 (2000): 45-47.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguatkan kembali nilai agama yang terkandung dalam pepatah "*syarak mangato adat mamakai*" sebagai respons terhadap tantangan sekularisme. Dengan menganalisis makna asli dan pergeseran nilai dalam pepatah tersebut, penelitian ini berharap dapat memperlihatkan pentingnya menjaga identitas Islam dalam budaya Minangkabau. Selain itu, kajian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana revitalisasi atau penguatan kembali nilai agama dapat berperan sebagai solusi dalam menghadapi perubahan sosial yang dibawa oleh sekularisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pelestarian nilai budaya, tetapi juga berusaha menegaskan kembali relevansi agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau masa kini.

Pada pertengahan abad VII M, Islam masuk di Minangkabau dan diketahui bahwa masyarakatnya memiliki adat istiadat yang mengakar. Namun, segera dianut, terjadi akulturasi antara syariat Islam dengan adat dan budaya Minang. Hal ini juga tercermin dalam filosofi adat Minangkabau: "*Adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah*" (Adat berdasarkan syara' (Islam), Syara' (Islam) berdasarkan Al-Qur'an). "*Syara' mangato adat mamakai*" (Islam menentukan pelaksanaan adat), sebagaimana tercantum dalam Bai'ah Marapalam, pasal 1 dan 2. Bai'ah Marapalam atau Sumpah Sati Marapalam (Sumpah Perkasa Marapalam) adalah kesepakatan yang dicapai antara dua pihak, masyarakat dan tokoh di Bukit Pato Marapalam.³ Filosofi awal sebelum masuknya Islam di masyarakat adalah "adat ditentukan oleh aturan dan kepatutan atau moral yang hanya berdasarkan kebenaran" ("*Adat basandi alua jo patuik, alua jo patuik basandi bana, bana badiri sandirinyo*"). Namun, setelah pengenalan itu disesuaikan dengan ajaran Islam "Adat berdasarkan Islam yang sesuai dengan AlQur'an" ("*Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah*"). Oleh karena itu, terbukti bahwa adat dan agama Islam saling melengkapi. Setelah piagam Bukit Marapalam, filosofi "*Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah*" berlaku di seluruh wilayah Minangkabau hingga saat ini.⁴

Secara sederhana, sekularisasi dapat dipahami sebagai proses terlepasnya manusia dari kawalan agama atau metafisik yang menguasai akal dan bahasa mereka. Proses ini juga menandai terbebasnya dunia dari pemaknaan tentang dirinya sebagaimana diajarkan oleh agama ataupun sistem kepercayaan

³Hidayatullah, E. A., Anggara, D. R. A., Rifaannudin, M., & Abdurrahman, M. (2022). Pengaruh Masa dan Tempat dalam Penyusunan Tafsir Al-Azhar. *Studia Quranika*, 7(1), 25-56.

⁴ Nasroen M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1957)

lainnya yang mirip agama. Ia juga mengandaikan hilang atau hancurnya seluruh pandangan alam yang tertutup dan juga seluruh cerita-cerita supernatural atau simbol-simbol yang sakral.⁵

Sebagai sebuah proses, sekularisasi mengusung ideologi sekularisme, yaitu suatu ide atau sistem etika yang berlandaskan pada moral alamiah dan terlepas dari agama atau bentuk-bentuk supranaturalisme lainnya.⁶

Dalam Pepatah minang "*Bundo Kanduang limpapeh rumah gadang, umbun puro pagangan kunci, hidup tampek banasa mati tampek baniek*".⁷

Bundo Kanduang limpapeh rumah gadang: Pepatah ini menggambarkan peran ibu atau perempuan dalam masyarakat Minangkabau, yang merupakan penjaga keharmonisan dan kesatuan rumah tangga (Rumah Gadang). Perempuan di Minangkabau memiliki posisi penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai adat. Dalam tradisi Minangkabau, ibu atau perempuan (Bundo Kanduang) dianggap sebagai pusat pengelolaan rumah tangga dan peranannya dalam sistem matrilineal sangat dihargai. "*Umbun*" berarti kepala atau puncak, dan "*puro*" berarti rumah adat. "*Pagangan kunci*" bisa diartikan sebagai pemegang kunci yang menjaga rumah dan harta benda. Ini menunjukkan peran penting dalam menjaga kelangsungan dan keamanan rumah tangga, serta harta warisan dalam tradisi Minangkabau. Perempuan sebagai pemegang kunci simbolis harta dan nilai adat memainkan peran sentral dalam memastikan kelestarian warisan keluarga.⁸

Pepatah Minangkabau "*Bundo Kanduang limpapeh rumah gadang, umbun puro pagangan kunci*" mengandung makna yang sangat mendalam dalam menggambarkan peran perempuan dalam masyarakat Minangkabau, terutama dalam menjaga kelestarian adat dan budaya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada pandangan yang berkembang bahwa penerapan pepatah ini mulai tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, dan ada kecenderungan bahwa pepatah "*syarak mangato adat mamakai*"—yang menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara adat dan syariat Islam—terkesan tidak terlaksana dengan baik dalam praktik sosial masyarakat.

Pergeseran ini seringkali dipandang sebagai akibat dari perkembangan sosial dan modernisasi yang membawa pengaruh sekularisme. Dalam konteks ini, sekularisme yang menekankan pemisahan

⁵ Harvey Cox, *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*, (New York: The Macmillan Company, 1965), 2.

⁶ George J. Holyoake, *English Secularism*, (Chicago: The Open Court Publishing Company, 1896).

⁷ Yusmarni Djalius, minangkabau women and change, sarjana. vol.25, no 3. November 2010

⁸ Ibid,

agama dari kehidupan sosial dan budaya telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hubungan antara adat dan agama. Adat Minangkabau, yang seharusnya dipandu oleh ajaran Islam, dalam beberapa kasus dipraktikkan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat. Salah satu contoh nyata adalah dalam pembagian harta warisan. Meskipun adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana harta warisan diwariskan melalui garis keturunan perempuan, terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip syariat Islam, yang menyarankan pembagian warisan secara adil antara laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Ketidaksesuaian antara kedua sistem ini menunjukkan bahwa penerapan pepatah "*syarak mangato adat mamakai*" dalam praktik seringkali tidak dapat terlaksana secara utuh.

Selain itu, terdapat fenomena di mana masyarakat Minangkabau, khususnya generasi muda, lebih cenderung memisahkan antara adat dan agama. Pemikiran yang lebih sekular ini membuat mereka lebih mengutamakan kebebasan dan modernitas daripada melestarikan nilai-nilai tradisional yang seharusnya selaras dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, nilai adat yang semula diperkuat dengan ajaran agama mulai mengalami pergeseran, dan pepatah "*syarak mangato adat mamakai*" yang seharusnya menjadi prinsip yang mengharmoniskan antara agama dan adat, tampak semakin terabaikan. Sebagai contoh, dalam praktik kehidupan sehari-hari, adat seringkali diterapkan tanpa mempertimbangkan ketentuan agama, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara dua elemen penting tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perubahan makna dalam pepatah Minangkabau, khususnya yang berhubungan dengan nilai agama, dan bagaimana pengaruh sekularisme mempengaruhi pemahaman terhadap pepatah tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini lebih berfokus pada studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan pepatah Minangkabau, ajaran Islam dalam budaya Minangkabau, serta dampak sekularisme terhadap budaya dan agama. Berbagai buku, artikel ilmiah, dan tulisan tentang sekularisme serta interaksi antara agama dan adat digunakan sebagai sumber utama penelitian ini.⁹

⁹ Muhammad Qasim Zaman, *Islam in Pakistan: A History* (Princeton: Princeton University Press, 2002), 87-90.

Studi ini menggunakan teknik analisis teks untuk menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan pepatah "*syarak mangato adat mamakai*" serta teks-teks klasik yang mencerminkan hubungan antara syarak dan adat dalam masyarakat Minangkabau. Melalui analisis teks, peneliti mengidentifikasi makna agama yang terkandung dalam pepatah ini serta pergeseran nilai-nilai tersebut akibat pengaruh sekularisme. Peneliti juga menganalisis teks-teks dari karya-karya ulama klasik yang mengupas hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Islam. Pendekatan ini membantu untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama dipahami dalam konteks budaya Minangkabau dan bagaimana sekularisme mempengaruhi pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data¹¹, yaitu membandingkan berbagai sumber dokumen dan teks yang relevan, baik yang berasal dari kajian agama, budaya, maupun teori sekularisme. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pandangan yang lebih holistik dan menyeluruh tentang bagaimana perubahan nilai agama dalam pepatah Minangkabau terjadi, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diperkuat kembali untuk menjaga identitas budaya dan keagamaan di tengah pengaruh sekularisme.¹²

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pewarisan harta di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Syariat. Pendapat ini disampaikan oleh Abdul Malik Karim Amrullah yang merupakan murid dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawy. Beliau berpendapat bahwa pewarisan harta di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Beliau mengatakan bahwa harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah¹³ di zaman Umar ibn Khattab. Pendapat ini juga diikuti diantaranya oleh Sulaiman Ar-Rasuli.¹⁴

Menurut Amir Syarifudin, Pewarisan harta di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Syariat. Pendapat ini disampaikan oleh Abdul Malik Karim Amrullah yang merupakan murid dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawy. Beliau berpendapat bahwa pewarisan harta di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Beliau

¹⁰ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 112-115.

¹¹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Los Angeles: Sage Publications, 2013), 251-253.

¹² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 22-25

¹³ Harta musabalah adalah harta kaum, atau harta milik suatu kelompok masyarakat. Harta musabalah ini awalnya muncul pada zaman Umar Bin Khattab, yaitu harta milik Suku Khaibar yang berasal dari harta rampasan perang

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 278

mengatakan bahwa harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah¹⁵ di zaman Umar ibn Khattab. Pendapat ini juga diikuti diantaranya oleh Sulaiman Ar-Rasuli.¹⁵

Syekh Abdul Karim Amrullah (murid Syekh Ahmad Khatib populer dengan sebutan Syekh Rasul dan beliau adalah Ayah Buya Hamka) melihat hartapusaka dalam bentuknya yang sudah terpisah dengan harta sepencarian. Pandangan beliau ini berbeda dengan gurunya (Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi) yang tidak memisahkan antara harta pusaka dengan harta sepencarian. Syekh Abdul Karim Amrullah berfatwa bahwa harta pusaka tinggi itu sama kedudukannya dengan harta wakaf atau sebagai harta musabalah yang pernah diperlakukan oleh Umar ibn Khattab terhadap harta yang didapatnya di Khaibar, yang boleh diambil manfaatnya tetapi tidak boleh *ditasarrufkan* (dijual,dihibahkan dan diwariskan) tanahnya.¹⁶

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar m“Bahawasanya Umar ibn al-Khattab RA, memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta arahan berkaitan dengan tanah tersebut, Umar berkata: “Wahai Rasulullah SAW., saya memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar; yang belum pernah, saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apakah perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? Rasulullah SAW. bersabda: “Jika mau, kamu tahan (pokok/asalnya) dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu Umar berkata; maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, fi sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak berdosa bagi yang menguruskannya (nazhir wakaf) untuk memakan daripadahasil tanah itu secara macruf (sebaiknya) dan memberi makan orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Ibnu cAun (perawi) berkata; Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu dia berkata “tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”(Hadis. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁷

Adapun Ketentuan larangan nikah sasuku dalam adat Minangkabau juga sejalan dengan sifat hukum sebagai alat kontrol sosial yaitu preventif dan represif. Aspek preventif atau pencegahan yang terkandung dalam adanya pelarangan ini adalah terjaganya beragam kemaslahatan dan terhindar dari beragam mafsadat yang dapat timbul akibat melakukan pernikahan yang dilarang ini. Dalam pembahasan

¹⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Pewarisan Islam dalam Adat Minangkabau, (Jakarta:Gunung Agung, 1984), h. 278

¹⁶ Hamka, H. Rusydi & Afif. (ed.). 1983. Membahas Soal-soal Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas. cet.ke-2.

¹⁷ Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hibah (Buku Hadiah), Bab *Ma Yuhram al-Ijarah wa al-Mubah*, Hadis No.: 2741.

hukum islam tindakan preventif inioleh ulama ushul fikih menjadi sebuah pembahasannya sendiri yang disebut dengan *sad adz-dzari'ah*.¹⁸

Pernikahan sasuku yang dilarang dalam adat Minangkabau dapat dimaknai sebagai aturan yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Minangkabau dan diadakannya aturan ini oleh nenek moyang orang Minangkabau tentu didasari oleh beragam alasan dan dibangun atas dasar kata mufakat oleh lembaga yang berwenang untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri dengan menghilangkan segala macam kemudharatan yang timbul akibat pernikahan sasuku ini, hal ini tentu sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafasid mukoddamun ala jalb al-mashalih* yaitu menghindari mafsadat (keburukan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan).¹⁹

Fenomena terakhir dalam makalah ini adalah tradisi kemenyan. Di Minangkabau, tradisi *mandoa* (berdoa) sering kali diiringi dengan pembakaran kemenyan sebagai salah satu bagian dari ritual adat. Praktik ini berkaitan erat dengan kebiasaan menggunakan dupa atau wangi-wangian yang sudah dikenal dalam tradisi Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sendiri diketahui menyukai penggunaan wangi-wangian, termasuk bukhur, untuk menciptakan suasana harum di rumah dan lingkungan sosial. Hadis riwayat Aisyah RA menyebutkan bahwa Nabi sering menggunakan wangi-wangian sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, baik untuk menjaga kebersihan maupun untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rumah tangga dan pertemuan sosial (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dupa atau bahan wangi lainnya bukanlah hal yang asing dalam tradisi Islam, meskipun bukan bagian dari ritual ibadah yang wajib.

Di daerah Minangkabau, sulitnya mendapatkan kayu buhur (bahan wangi asli) menjadi alasan mengapa kemenyan sering digunakan sebagai pengganti. Meskipun bahan yang digunakan berbeda, esensi dari tradisi yang melibatkan aroma harum ini tetap berakar pada praktik yang sama, yakni untuk menciptakan suasana sakral dan khushyuk selama prosesi *mandoa*. Praktik ini, meskipun berbeda bahan, tetap mencerminkan adopsi nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, di mana penggunaan wangi-wangian

¹⁸ Arisman, A. (2018). MAHRAM DAN KAWIN SESUKU DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM (KAJIAN TEMATIK AYAT- AYAT HUKUM KELUARGA). JURIS(Jurnal Ilmiah Syariah), 17(1), 47. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>

¹⁹ As-saqqaf, A. bin A. bin A. Q. *Durus Al-qawaid Al-fiqhiyah*. Dar As-salam. 2014.

²⁰ Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hibah (Buku Hadiah), Hadis No. 2741. Sahih Muslim, Kitab al-Zakah (Buku Zakat), Hadis No. 1623. Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1997; Sahih Muslim, Dar al-Fikr, Beirut, 1999.

dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan keindahan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA bahwa Nabi sering menggunakan minyak wangi dan bukhur di rumahnya.²¹ maka tradisi *mandoa* dengan kemenyan di Minangkabau dapat dilihat sebagai adaptasi budaya yang memadukan ajaran Islam dengan kebutuhan lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran makna dalam pepatah Minangkabau "*Syarak Mangato, Adat Mamakai*" akibat pengaruh sekularisme yang telah memisahkan antara agama dan adat. Pepatah ini, yang pada awalnya menegaskan bahwa adat harus sejalan dengan ajaran Islam, kini mengalami perubahan dalam pemahaman dan praktiknya. Misalnya, praktik adat yang dulunya konsisten dengan syariat Islam, seperti pembagian warisan, larangan menikah sesuku, dan ritual *mandoa*, kini mulai dipahami secara terpisah dari ajaran agama, seolah-olah adat dan Islam bisa berdiri sendiri.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam makna bahasa yang digunakan dalam pepatah dan adat Minangkabau, di mana pesan yang awalnya menggarisbawahi integrasi agama dan adat, kini lebih sering dipahami sebagai pemisahan antara keduanya. Padahal, dalam tradisi Minangkabau, adat dan Islam tidak bisa dipisahkan. Adat Minangkabau yang syar'i (berdasarkan syariat) seharusnya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga perubahan pemahaman ini berpotensi mengancam keseimbangan yang telah lama dijaga antara adat dan agama.

Sebagai solusi untuk mengembalikan harmoni antara adat dan agama, perangkat *Tali Tigo Sapilin* (Tiga Pilar Persatuan) dapat dimaksimalkan. Ketiga pilar tersebut—Penghulu, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai—merupakan representasi dari keterkaitan yang erat antara adat, syara' (agama), dan negara (pemerintahan). Dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara ketiga pilar ini, *Tali Tigo Sapilin* memberikan landasan yang kokoh untuk mempertahankan integritas nilai-nilai agama dalam adat Minangkabau. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat menemukan jalan tengah yang menjaga relevansi adat dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga nilai-nilai budaya Minangkabau tetap terjaga meskipun di tengah pengaruh globalisasi dan sekularisme.

DAFTAR PUSTAKA

²¹ Sahih al-Bukhari, Kitab al-Taharah (Buku Bersuci), Hadis No. 166. Sahih Muslim, Kitab al-Zakah (Buku Zakat), Hadis No. 1623. Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1997; Sahih Muslim, Dar al-Fikr, Beirut, 1999.

- Arisman, A. "Mahram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 47.
<https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.
- As-saqqaf, A. bin A. bin A. Q. *Durus Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Dar As-salam, 2014.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: Sage Publications, 2013, 251-253.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, 112-115.
- Hamka, H. Rusydi, and Afif, eds. *Membahas Soal-soal Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, 2nd ed.
- Hidayatullah, E. A., Anggara, D. R. A., Rifaannudin, M., and Abdurrahman, M. "Pengaruh Masa dan Tempat dalam Penyusunan Tafsir Al-Azhar." *Studia Quranika* 7, no. 1 (2022).
- Holyoake, George J. *English Secularism*. Chicago: The Open Court Publishing Company, 1896.
- Muhamad Al Amin, Ferik Demiral, Reza Palevi, and Indra Mahyuzi. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sasuku dalam Adat Minangkabau." *Ursaty: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 2024): e-ISSN 3026-7404.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang, 1957.
- Qasim Zaman, Muhammad. *Islam in Pakistan: A History*. Princeton: Princeton University Press, 2002, 87-90.
- Sahih al-Bukhari. *Kitab al-Hibah (Buku Hadiah)*, Hadith No. 2741. Dar al-Fikr, Beirut, 1997.
- Sahih al-Bukhari. *Kitab al-Taharah (Buku Bersuci)*, Hadith No. 166. Dar al-Fikr, Beirut, 1997.
- Sahih Muslim. *Kitab al-Zakah (Buku Zakat)*, Hadith No. 1623. Dar al-Fikr, Beirut, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984, 278.
- Yanti, Fitra, and Zelfeni Wimra. "Dakwah Dialogis-Berkearifan Terhadap Purifikasi Dan Sinkretisasi Tradisi Bakar Kemenyan Dan Balimau." *TATHWIR Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (July-December 2021): 125-135. p-ISSN 2086-1281, e-ISSN 2657-2079.

Copyright holder:

© Satria Budhi, A.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA